



PUTUSAN

Nomor 1639/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ampun Aryo Muluk Alias Rio
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 39/13 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Arifin Ahmad Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur Kota Dumai Prov. Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 ;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1639/PID.SUS/2024/PT MDN



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa AMPUN ARYO MULUK Alias RIO** pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Jalan Setia Budi Kampung Kebun Jeruk Desa Pertapaan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, melakukan perbuatan **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas berawal saat Terdakwa sedang di daerah Kampung Banten Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai tepatnya dipertemuan TEJO (DPO) mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama sama, Kemudian TEJO (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*yo kau antarkan dulu barang ini (narkotika jenis sabu)*" Lalu Terdakwa mengatakan "*kemana jo*" Kemudian TEJO (DPO) mengatakan "*kau antar barang ini (narkotika jenis sabu) ke bawah Tol nanti ada yang jemput, ini ku kasi uang dua puluh ribu uang rokokmu*" dan Terdakwa menerima narkotika tersebut yang dibungkus dengan potongan plastik asoy warna biru dan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa sekira pukul 16.00 Wib saksi Paraduan Girsang, saksi Agustyan dan saksi Andy Syahputra mendapatkan informasi bahwa di Jalan Setia Budi Kampung Kebun Jeruk Desa Pertapaan Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai tepatnya dipinggir jalan ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis sabu, mengetahui hal tersebut saksi Paraduan Girsang, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustyan dan saksi Andy Syahputra langsung menuju tempat tersebut dan melihat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan membuang 1 (satu) buah potongan plastik asoy warna biru ke arah tanah, Kemudian saksi Paraduan Girsang, saksi Agustyan dan saksi Andy Syahputra langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan plastik asoy warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tansparan kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jensi sabu ditemukan diatas tanah tepat disamping di sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah muda, uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Setelah dilakukan penangkapan Kemudian saksi Paraduan Girsang, saksi Agustyan dan saksi Andy Syahputra melakukan intrograsi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa diterima dari TEJO (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Tebing Tinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Cabang Tebing Tinggi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,07 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 03/04/04/POL.10086/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Fauziah Husna Ginting selaku Yang Menimbang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 1297/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa AMPUN ARYO MULUK Alias RIO yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1639/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan terdakwa membeli Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa AMPUN ARYO MULUK Alias RIO** pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Jalan Setia Budi Kampung Kebun Jeruk Desa Pertapaan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, melakukan perbuatan **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas berawal saat Terdakwa sedang di daerah Kampung Banten Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai tepatnya diperladangan TEJO (DPO) mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama sama, Kemudian TEJO (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “yo kau antarkan dulu barang ini (narkotika jenis sabu)” Lalu Terdakwa mengatakan “kemana jo” Kemudian TEJO (DPO) mengatkan “kau antar barang ini (narkotika jenis sabu) ke bawah Tol nanti ada yang jemput, ini ku kasi uang dua puluh ribu uang rokokmu” dan Terdakwa menerima narkotika tersebut yang dibungkus dengan potongan plastik asoy warna biru dan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 16.00 Wib saksi Paraduan Girsang, saksi Agustyan dan saksi Andy Syahputra mendapatkan informasi bahwa di Jalan Setia Budi Kampung Kebun Jeruk Desa Pertapaan Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai tepatnya dipinggir jalan ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis sabu, mengetahui hal tersebut saksi Paraduan Girsang, saksi Agustyan dan saksi Andy Syahputra langsung menuju tempat tersebut dan melihat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan membuang 1 (satu) buah potongan plastik asoy warna biru ke arah tanah, Kemudian saksi Paraduan Girsang, saksi Agustyan dan saksi Andy Syahputra langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan plastik asoy warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tansparan kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jensi sabu ditemukan diatas tanah tepat disamping di sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah muda, uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Setelah dilakukan penangkapan Kemudian saksi Paraduan Girsang, saksi Agustyan dan saksi Andy Syahputra melakukan intrograsi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa diterima dari TEJO (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Tebing Tinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Cabang Tebing Tinggi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,07 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 03/04/04/POL.10086/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Fauziah Husna Ginting selaku Yang Menimbang

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 1297/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Foremsik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1639/PID.SUS/2024/PT MDN



yang berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa AMPUN ARYO MULUK Alias RIO yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa membeli Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1639/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1639/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1639/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan Nomor PDM-58/Enz.2/TBING/05/2024 tanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMPUN ARYOK MULUK Alias RIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,31 gram dengan berat bersih 1,07 gram;
 - 1 (satu) buah potongan plastik asoy warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah muda;
 - Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 113/Pid.Sus/2024/PN Tbt, tanggal 10 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ampun Aryo Muluk Alias RIO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ampun Aryo Muluk Alias RIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan membayar denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1639/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,31 gram dengan berat bersih 1,07 gram, dan 1 (satu) buah potongan plastik asoy warna biru, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) unit handphone merk Samsung warna merah muda dan Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Dirampas untuk negara;;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 62/AKTA.PID/BDG/2024/PN Tbt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juli 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tbt, tanggal 10 Juli 2024;

Membaca relas Pemberitahuan Permintaan Banding melalui surat tercatat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2024 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan hakim karena berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Setia Budi Kampung Kebun Jeruk Desa Pertapaan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal saat Terdakwa sedang di daerah Kampung Banten Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai tepatnya diperladangan TEJO (DPO) mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama sama, Kemudian TEJO (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "yo kau antarkan dulu barang ini (narkoba jenis sabu)" Lalu Terdakwa mengatakan "kemana jo" Kemudian TEJO (DPO) mengatkan "kau antar barang ini (narkoba jenis sabu) ke bawah Tol nanti ada yang jemput, ini ku kasi uang dua puluh ribu uang rokokmu" dan Terdakwa menerima narkoba tersebut yang dibungkus dengan potongan plastik asoy warna biru dan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Bahwa sekira pukul 16.00 Wib saksi Paraduan Girsang, saksi Agustyan dan saksi Andy Syahputra mendapatkan informasi bahwa di Jalan Setia Budi Kampung Kebun Jeruk Desa Pertapaan Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai tepatnya dipinggir jalan ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis sabu, mengetahui hal tersebut saksi Paraduan Girsang, saksi Agustyan dan saksi Andy Syahputra langsung menuju tempat tersebut dan melihat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan membuang 1 (satu) buah potongan plastik asoy warna biru ke arah tanah, Kemudian saksi Paraduan Girsang, saksi Agustyan dan saksi Andy Syahputra langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan plastik asoy warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tarnsparan kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jensi sabu ditemukan diatas tanah tepat disamping di sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah muda, uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Setelah dilakukan penangkapan Kemudian saksi Paraduan Girsang, saksi Agustyan dan saksi Andy Syahputra melakukan intrograsi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa diterima dari TEJO (DPO).

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan, memutuskan :

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1639/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AMPUN ARYO MULUK Alias RIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMPUN ARYO MULUK Alias RIO** berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan penjara.**
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,31 gram dengan berat bersih 1,07 gram;
 - 1 (satu) buah potongan plastik asoy warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah muda;
 - Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal **26 Juni 2024**.

Berdasarkan hal tersebut di atas kiranya Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat dapat memberikan Putusan yang adil dan bijaksana yang mempunyai efek jera atau setidaknya tidaknya memberikan pembelajaran tentang perbuatan yang dilarang oleh hukum Negara Indonesia. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1639/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2024 Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada 16 Juli 2024, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tbt., tanggal 10 Juli 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1639/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai introspeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 10 Juli 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Peradilan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 113/Pid.Sus/ 2024/PN Tbt, tanggal 10 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **RABU, tanggal 04 September 2024** oleh kami **SYAMSUL QAMAR, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAMA**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1639/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONMULIAMAN PURBA, S.H., M.H., dan **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **DORMAULI PARHUSIP, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H., M.H. SYAMSUL QAMAR, S.H. M.H.

ttd.

Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ttd.

DORMAULI PARHUSIP, S.H., M.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1639/PID.SUS/2024/PT MDN